

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan ekonomi pada negara berkembang umumnya terjadi permasalahan seperti kekurangan modal, sumber daya manusia yang rendah dan keterbelakangan. Sehingga menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Maka itu tugas negara adalah mensejahterakan masyarakatnya dengan meningkatkan taraf kemakmuran rakyat dan memperbaiki pendapatan.

Pada tahun 2004 terjadi kenaikan pada bahan bakar yang berpengaruh pada harga bahan pokok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Program ini awalnya dilahirkan di Amerika Latin dan dicetuskan pertama kali di Indonesia oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya virus yang ditemukan di daratan China. Virus ini dikenal sebagai Covid-19 dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh negara di dunia. Karena munculnya virus Covid-19, ada begitu banyak masalah yang dihadapi setiap negara di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keselamatan.

Covid-19 adalah wabah yang menyebabkan krisis kesehatan global. Wabah ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Virus Covid-19 sendiri sangat berbahaya karena menyebar dengan cepat dari orang ke orang dan menyebabkan kematian. Ini memaksa banyak negara untuk menerapkan langkah – langkah pengendalian. Kebijakan pengendalian meliputi isolasi, karantina, jarak sosial dan pembatasan pergerakan, bekerja dari rumah dan pembatasan sosial skala besar. Kebijakan social distancing sendiri menjadi salah satu praktik yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemerosotan ekonomi, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan banyaknya pengangguran, kemiskinan, kasus kriminal, dan masalah kesehatan bagi mereka yang terinfeksi virus Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha juga berimbas kepada pemangku kepentingan UMKM. Oleh karena itu, UMKM hanya dapat beroperasi dalam skala yang terbatas. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian karena merupakan penopang perekonomian Indonesia. Sebagai sektor ekonomi, UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB bangsa Indonesia.

Hingga pada tahun 2020 perekonomian dunia mengalami penurunan penyebabnya karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Masalah yang dihadapi diantaranya adalah penjualan menurun sehingga pendapatan pasti akan menurun, kesulitan mencari bahan baku juga sehingga produksi ikut terhambat, dan juga terhambatnya produksi. Apabila pandemi ini terus menaik, para pelaku UMKM akan dipastikan sampai gulung tikar atau bangkrut, untuk itu memulihkan perekonomian nasional perlu adanya perhatian khusus terhadap sektor UMKM karena sektor UMKM berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian nasional.¹

Wabah Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian, khususnya usaha kecil. Menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil yang paling terpengaruh terutama masakan, fashion, jasa, bisnis digital, industri rumah tangga, dll. Menurut data yang tersedia dan penelitian yang dilakukan terhadap UKM Indonesia, diantaranya terkena dampak sangat serius dari pandemi ini.

¹ Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 0(0), 59–64.

Dengan sekitar 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% melaporkan masalah keuangan, 15% bermasalah dengan distribusi barang dan 4% kesulitan mendapatkan bahan baku.²

Salah satu kebijakan yang di keluarkan Bapak Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No 267/SM/VIII/2020 adalah dengan mengeluarkan skema bantuan langsung tunai untuk sektor UMKM sebesar 2,4 juta di berikan kepada para pelaku usaha. Bantuan untuk pelaku usaha mikro ini dimaksudkan untuk meringankan beban para pedagang di masa pandemi, sehingga usahanya tetap dapat beroperasi meski dalam kondisi yang kurang stabil dibandingkan sebelum virus Covid-19.

Dalam peraturan Permenkop UKM No. 6 Tahun 2020 yang diganti dengan Permenkop UKM No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung PEN dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk mencegah munculnya risiko sosial di tengah pandemi Covid-19 saat itu, pemerintah telah meluncurkan program bantuan khusus untuk menstabilkan perekonomian nasional. Program ini bernama Bantuan Produktif Usaha Kecil (BPUM) atau BLT UMKM. Program ini juga disebut sebagai rasa untuk mengapresiasi pelaku usaha yang berperan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

² Mujianto , Muhammad Ramaditya , Maya Mustika , Hans H. Tanurahrjo4 Ridwan Maronrong (2021) Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Warung Ritel Tradisional Di Indonesia dan Strategi Bertahannya. Jurnal STEI Ekonomi (JEMI) Volume 30 Number 02

Pada dasarnya pemerintah menghimbau agar UMKM tetap melanjutkan aktivitasnya dan menjadi lebih kuat karena berdampak pada daya beli rumah tangga. Dalam rangka mencegah munculnya risiko sosial selama pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan program bantuan terutama untuk menstabilkan perekonomian.

Untuk itu, pemerintah mengupayakan BPUM ini kepada pengusaha mikro ini bertujuan untuk meringankan beban pengusaha di masa pandemi, sehingga usaha mereka dapat tetap beroperasi meski dalam kondisi tidak menentu seperti sebelum adanya Covid-19.

Dengan adanya BPUM, diharapkan para pemangku kepentingan UMKM terbantu dalam menghilangkan masalah permodalan dan masalah terkait seperti pembelian bahan baku atau modal. Sasaran dari program tersebut adalah pelaku usaha yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan artikel Pemerintah Indonesia menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran 28,8 triliun, sehingga setiap pelaku UMKM akan mendapatkan Rp.2,4 juta.³

Tabel 1.1
Pelaksanaan BPUM tahun 2020 – 2021

Tahun	Anggaran Dana (Rupiah)	Sasaran UMKM	Nominal Bantuan (Rupiah)
2020	28,8 T	12 Juta UMKM	2,4 Juta/Usaha
2021	15,24 T	12,8 Juta UMKM	1,2 Juta/Usaha

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2021.

Tahun 2020 anggaran dana untuk program BPUM sebesar Rp. 28,8 T yang menyasar 12 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 2,4 Juta per unit usaha. Sedangkan, tahun 2021 anggaran dana sebesar Rp.15,24 T yang menyasar 12,8 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 1,2 Juta per unit

³ Surabaya.Tribunnews.Com (2021). Jadwal Terbaru Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Program BPUM, Rencananya Akan Diperpanjang Hingga 2021. (Diakses 1 Oktober 2022)

usaha Mereka berhak mendapatkan subsidi, terutama bagi pemilik usaha mikro yang tidak mendapatkan kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Dana BPUM dibayarkan langsung ke rekening penerima BPUM dan tidak dikembalikan ke Negara.

Pengamat ekonomi dan lembaga internasional memprediksikan akan ada resesi global pada tahun 2020. Resesi bisa dialami lebih dalam oleh negara – negara maju. Indonesia dapat diperkirakan akan mengalami resesi, namun akan ringan karena resesi diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0, meskipun tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 kuartal.⁴

Prediksi ini tentunya membuat kita menjadi semakin optimis untuk secara konsisten menerapkan kebijakan tata kelola ekonomi nasional dan menjalin kerja sama antar bangsa. Pemerintah pusat mengikuti kebijakan membangkitkan ekonomi yang komprehensif. Kebijakan tersebut memang harus di dukung pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi wilayah, struktur demografi dan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Selain itu, kebijakan APBD dapat digunakan secara sinergis untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan aktor untuk membantu salah satunya adalah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Peran pemerintah ialah untuk menyusun rencana aksi program revitalisasi ekonomi daerah.

Pada penelitian ini berfokus membahas pada wilayah Kota Bekasi untuk pelaksanaan program BLT UMKM atau BPUM. Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang UMKM-nya

⁴ Dedy Sasongko (2020). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html> (Diakses 1 Oktober 2022)

terdampak pandemi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bekasi mencatat lebih dari 83 ribu pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bekasi menerima program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Jumlah itu data total penerima tahun 2020 serta tahun berjalan di 2021. Pada 2020 diketahui Pemkot Bekasi mengirim berkas data pengajuan sebanyak 153.386 dan yang menerima sebanyak 32.427 pelaku usaha UMKM. Dan di Tahun 2021 data terkirim sebanyak 66.669 UMKM dan penerima total sebanyak 40.485 UMKM. Sehingga dari tahun 2020 dan 2021 UKM yang menerima 83.166 terdiri atas penerima tahun 2020 dan 2021.⁵

Tabel 1.2
Data Penerima BPUM Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Data Terkirim	Jumlah Data Penerima
2020	153.386	32.427
2021	66.669	40.485
Jumlah		83.166

Sumber: Radarbekasi.id, 2021

Di lihat dari data tersebut artinya masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaan program BPUM ini banyak permasalahan yang terjadi di Kota Bekasi. Permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan BPUM, sehingga pemilik usaha mikro hanya menerima informasi yang terbatas dari tetangga, kerabat atau media sosial. Para pelaku usaha mikro tidak mengetahui secara jelas tata cara mendapatkan bantuan tersebut, sehingga proses pendaftaran usaha mikro dan verifikasi dokumen belum maksimal.

⁵ Indra Negara (2021). 83 ribu UMKM terima bantuan. Radarbekasi.id. <https://radarbekasi.id/2021/10/12/83-ribu-umkm-terima-bantuan/> (Diakses 1 Oktober 2022)

Pertanyaan apakah BPUM bermakna dan berguna dalam membantu pelaku usaha UMKM bertahan dari pandemi muncul dari program tersebut. Juga apakah keberadaan BPUM mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM.

Dan apakah mekanisme penyaluran dana sudah efektif. Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi)”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil paparan dari latar belakang, Penulis menetapkan arah topik penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi)?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah yang ada telah dijelaskan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran keilmuan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya pada Jurusan Administrasi Publik pada Universitas Nasional Jakarta.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk membantu Pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi) agar benar digunakan.
3. Sebagai sumber referensi pedoman pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat serta bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan mengoptimalkan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi)..

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua memperkenalkann beberapa teori sebagai acuan dalam pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian. Beberapa teori yang digunakan bersumber pada beberapa studi literatur dan studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga memperkenalkan berbagai jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, dimulai dari locus, sumber data yang diperoleh, teknik, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan pada permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian in dan menghasilkan temuan untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima, penulis menarik keseluruhan hasil akhir dari hasil penelitian tersebut. Dengan kata lain, kesimpulan tidak memuat abstrak dari bab-bab dalam penelitian, serta memberikan saran yang berguna terkait dengan masalah yang ada.

Bagian akhir terdiri dari :

Daftar Pustaka

Lampiran

Biodata Penulis

